



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Kdr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-

Nama Lengkap	:	LUKI IWAN PURWANTO Bin SUTRISNO;
Tempat Lahir	:	Kediri;
Umur/Tanggal Lahir	:	32 tahun/6 Maret 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Taman Sari Gg Putih No 35 Rt 006 Rw 002 Kel. Tamanan Kec. Mojoroto Kota Kediri
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja;

Terdakwa Luki Iwan Purwanto Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-

PENGADILAN NEGERI tersebut;-

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **LUKI IWAN PURWANTO Bin SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu “ sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKI IWAN PURWANTO Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 800 (delapan ratus) butir Pil Doble L;
 - 1 (satu) buah bungkus solasi untuk membungkus Pil Doble L;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Itel Vision 1 Pro;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dihukum seringan-ringannya karena telah menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, atas permohonan terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa Terdakwa **LUKI IWAN PURWANTO Bin SUTRISNO** pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan September 2022 bertempat di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelah barat SPBU Muning) Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Majoroto Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika terdakwa LUKI IWAN PURWANTO Bin SUTRISNO sering mengedarkan Pil Doble L, kemudian dari informasi tersebut anggota Kepolisian Polres Kediri Kota yaitu saksi I NAN RIO PRASETIawan, saksi II DANIEL CHRISTIAWAN dan saksi III AGUSTIYAN CANDIK. P melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan (sebelah barat SPBU Muning) Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Majoroto Kota Kediri yang pada saat itu terdakwa sedang mengantar pesanan Pil Doble L kepada Sdr. ANTOK yang sebelumnya sudah janjian untuk bertemu dan melakukan transaksi di tempat tersebut, selanjutnya petugas melakukan penggeladahan badan dan berhasil menemukan Pil Doble L yang disimpan di sela-sela paha kaki terdakwa sebanyak 800 (delapan ratus) butir dalam kemasan plastic bening yang dibungkus solasi coklat serta mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk Itel Vision 1 Pro warna biru dengan nomor simcard 089670104988 yang digunakan terdakwa untuk transaksi Pil Doble L, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Doble L tersebut dari temannya yang bernama panggilan COLOPOT Alias CEMPOT (DPO) yang dikenal waktu sama-sama menjadi Napi di Lapas Madiun dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 02.52 wib, terdakwa memesan dulu Pil Doble L melalui pesan Whatsapp kepada COLOPOT Alias CEMPOT dengan sistem pembayaran belakang (setelah Pil Doble L laku terjual), kemudian sekira pukul 04.00 wib ia mengambil sebanyak 1 (satu) botol/1.000 butir Pil Doble L dengan harga Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di tempat ranjaun yang sudah ditentukan yaitu di pinggir jalan sebelah selatan SMK Sore di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, setelah mengambil Pil Doble L tersebut, selanjutnya terdakwa membawa pulang dan rencananya akan diberikan kepada Sdr. ANTOK yang telah memesan Pil Doble L tersebut

Halaman 3 dari 15 putusan No 179/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh rupiah) yang transaksi dengan cara langsung/COD bertempat di pinggir jalan (sebelah batar SPBU Muning) Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, namun pada waktu terdakwa menunggu Sdr. ANTOK, ia ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kediri Kota;

- Bawa terdakwa membeli Pil Doble L tersebut kepada COLOPOT Alias CEMPOT (DPO) sudah berjalan 3 (tiga) bulan sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli Pil Doble L tersebut sebesar 100.000.- (seratus ribu rupiah) perbotolnya;
- Bawa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab.: 08666/NOF/2022 tanggal 26 September 2022, dibuat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, terhadap barang bukti berupa 10 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,668 gram yang diberi nomor bukti : 18252/2022/NOF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18252/2022/NOF adalah **(+) positif triheksifenedil HCI**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk obat keras;
- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tidak memberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatannya serta tata cara penggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punya keahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa **LUKI IWAN PURWANTO Bin SUTRISNO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tanggapan berkaitan dengan formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Agustiyan Candik Prabowo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;
 - Bawa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di Lingkungan Bandar Kidul sering terjadi peredaran Pil Double L;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah Terdakwa diinterogasi kemudian kami melakukan penggeledahan atas Terdakwa ditemukan 800 (delapan ratus) butir Pil Double L dalam kemasan plastik bening yang dibungkus dengan isolasi coklat serta 1 (satu) unit ponsel merek Itel Vision 1 Pro warna biru ;
 - Bahwa untuk 800 (delapan ratus) butir Pil Double L dalam kemasan plastik bening yang dibungkus dengan isolasi coklat pada saat dilakukan penggeledahan disimpan diantara sela paha Terdakwa sedangkan untuk ponsel digenggam ditangan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di pinggir jalan sebelah barat SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Muning, Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
 - Bahwa Pil Double L tersebut dibeli dari temannya yang bernama Colopot alias Cempot dari Tulungagung namun alamatnya tidak diketahui secara pasti;
 - Bahwa Terdakwa dalam membeli Pil Double L pada Colopot alias Cempot sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam pengambilannya memakai system ranjau;
 - Bahwa Pil Double L tersebut selain akan dipakai sendiri oleh Terdakwa juga diedarkan oleh Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa, salah satunya kepada Antok yang telah memesan dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan benar barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi : Daniel Christiawan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;

Halaman 5 dari 15 putusan No 179/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika di Lingkungan Bandar Kidul sering terjadi peredaran Pil Double L;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah Terdakwa diinterogasi kemudian kami melakukan penggeledahan atas Terdakwa ditemukan 800 (delapan ratus) butir Pil Double L dalam kemasan plastik bening yang dibungkus dengan isolasi coklat serta 1 (satu) unit ponsel merek Itel Vision 1 Pro warna biru ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di pinggir jalan sebelah barat SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Muning, Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
- Bahwa untuk 800 (delapan ratus) butir Pil Double L dalam kemasan plastik bening yang dibungkus dengan isolasi coklat pada saat dilakukan penggeledahan disimpan diantara selai paha Terdakwa sedangkan untuk ponsel digenggam ditangan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pil Double L tersebut dibeli dari temannya yang bernama Colopot alias Cempot dari Tulungagung namun alamatnya tidak diketahui secara pasti;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Pil Double L pada Colopot alias Cempot sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam pengambilannya memakai system ranjau;
- Bahwa Pil Double L tersebut selain akan dipakai sendiri oleh Terdakwa juga diedarkan oleh Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa salah satunya kepada Antok yang telah memesan dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan benar barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 10.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian bertempat di pinggir jalan sebelah barat SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Muning, Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah menyimpan pil Double L.
- Bahwa saat ditangkap kemudian terdakwa digeledah oleh aparat kepolisian dan menemukan 800 (delapan ratus) butir Pil Double L dalam kemasan plastik bening yang dibungkus dengan isolasi coklat serta 1 (satu) unit ponsel merek Itel Vision 1 Pro warna biru .
- Bahwa terdakwa membeli Pil Double L tersebut kepada temannya yang bernama Colopot alias Cempot sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam pengambilannya memakai sistem ranjau.
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L tersebut selain dijual kepada teman-teman juga dipakai sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa rencananya akan membawa 800 (delapan ratus) butir Pil Double L tersebut kepada Antok yang telah memesan dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun tertangkap lebih dahulu oleh aparat kepolisian.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan ke persidangan barang bukti berupa:

- 800 (delapan ratus) butir Pil Doble L;
- 1 (satu) buah bungkus solasi untuk membungkus Pil Doble L;
- 1 (satu) unit ponsel Merk Itel Vision 1 Pro warna biru;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08666/NOF/2022 tanggal 26 September 2022 atas nama LUKI IWAN PURWANTO bin SUTRISNO yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 18252/2022/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksipenidil HCl mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di pinggir jalan sebelah barat SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Muning, Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Majoroto Kota Kediri, terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Bawa benar terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan dan disita 800 (delapan ratus) butir Pil Double L dalam kemasan plastik bening yang dibungkus dengan isolasi coklat serta 1 (satu) unit ponsel merek Itel Vision 1 Pro warna biru ;
- Bawa benar terdakwa membeli Pil Double L kepada temannya yang bernama Colopot alias Cempot sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam pengambilannya memakai sistem ranjau ;
- Bawa benar pil yang dibeli oleh Terdakwa selain dikonsumsi sendiri juga dijual kepada teman-teman terdakwa
- Bawa benar terdakwa sebelum tertangkap akan menyerahkan Pil Double L sebanyak 800 (delapan ratus) butir kepada Antok yang telah memesan dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa lebih dahulu tertangkap sebelum menyerahkan pil tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan, yang telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja.
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang " adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa bernama LUKI IWAN PURWANTO bin SUTRISNO yang identitasnya telah jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur " setiap orang " ini telah terpenuhi;

Unsur 2 : Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud " dengan sengaja ", tetapi didalam doktrin dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diharahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Perbuatan itu memang dimaksud atau dikehendaki oleh pelaku.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, yaitu si pelaku mengetahui, menghayati atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventialis*), dengan dua syarat yaitu pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani ambil resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikiran dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat yang mana pelaku hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan pelaku di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang didukung pula oleh keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa memang benar telah mengedarkan Pil Double L untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan, dimana Terdakwa membeli kepada temannya yang bernama Colopot alias Cempot sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam pengambilannya memakai sistem ranjau, dan kemudian oleh Terdakwa dijual kembali kepada orang-orang yang membutuhkan Pil Double L tersebut, menurut hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08666/NOF/2022 tanggal 26 September 2022, Pil Double L ini adalah termasuk Daftar Obat Keras dan seseorang yang tidak mempunyai keahlian tidak diperkenankan untuk mengadakan, mengedarkan, mengelola, menyimpan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa, mengetahui dirinya tidak ada latar belakang pendidikan farmasi, sehingga tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, , akan tetapi Terdakwa tetap mengedarkan sediaan farmasi dengan menjual Pil Double L kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga dengan demikian, maka unsur " dengan sengaja " ini telah terpenuhi;
Unsur 3 : Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa " memproduksi " maksudnya adalah suatu kegiatan yang menghasilkan atau mengeluarkan produk atau barang, dan mengedarkan maksudnya adalah menyalurkan, menjual, mendistribusikan, memperniagakan suatu barang, dimana dalam perkara ini yang dimaksud adalah sediaan farmasi berupa pil double L;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruhnya dibuktikan, jika salah satu saja dari elemen tersebut yang terpenuhi maka unsur ini dipandang telah terpenuhi, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam persidangan yang dianggap sebagai fakta hukum, yaitu perbuatan Terdakwa yang menerima dan menjual sediaan farmasi berupa pil double L, dimana pil double L ini termasuk dalam Daftar Obat Keras, berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, telah menentukan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan, menyimpan, mengolah mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan dalam ayat (3) ditentukan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, jadi jelas perbuatan Terdakwa yang menjual pil double L tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yaitu pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di pinggir jalan sebelah barat SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Muning, Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, petugas kepolisian menangkap Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah mengedarkan Pil Double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Pil Double L dari temannya yang bernama Colopot alias Cempot sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula setelah barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08666/NOF/2022 tanggal 26 September 2022 atas nama LUKI IWAN PURWANTO bin SUTRISNO yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 18252/2022/NOF berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksipenidil HCl mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui dirinya memang tidak memiliki ijin dan juga tidak memiliki kehalian dibidang farmasi, namun tetap menjual pil Double L tersebut kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa memang benar mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa pil Double L yang tergolong dalam daftar obat keras tanpa izin, dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin atau kewenangan, sehingga unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang lamanya terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 800 (delapan ratus) butir Pil Doble L;
- 1 (satu) buah bungkus solasi untuk membungkus Pil Doble L;

Oleh karena terbukti barang-barang tersebut digunakan untuk tindak pidana Kesehatan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit ponsel Merk Itel Vision 1 Pro warna biru;

Oleh karena terbukti barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan agar tidak disalahgunakan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :-

- Perbuatan terdakwa merugikan kesehatan orang lain;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Hal – hal yang meringankan :-

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;-
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji lebih hati-hati ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dan terdakwa dalam permohonannya kepada Majelis Hakim mohon agar dihukum seringan-ringannya, maka kini sampailah kepada seberapa hukuman yang kira-kiranya sepadan untuk dijatuhi kepada terdakwa yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas juga perlu dipertimbangkan aspek psikologis dan lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan tersebut diatas serta adanya hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Hakim perlu mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan serta motivatif serta untuk memberikan pembelajaran agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar penjatuhan pidana ini bisa sebagai cermin untuk bertindak kedepannya, maka pidana yang akan dijatuhan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhan nanti tersebut telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LUKI IWAN PURWANTO bin SUTRISNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 800 (delapan ratus) butir Pil Doble L;
 - 1 (satu) buah bungkus solasi untuk membungkus Pil Doble L;
 - 1 (satu) unit ponsel Merk Itel Vision 1 Pro warna biru;
dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis 19 Januari 2023 oleh kami NOVI NURADHAYANTY, SH., MH selaku Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH. Dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVITA NINGTYASTUTI, SH. MH Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kediri, dihadiri pula oleh LESTARI, SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH., MH. NOVI NURADHAYANTY, SH., MH

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

NOVITA NINGTYASTUTI, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)